

Analisis Pertumbuhan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Pasca Covid-19

Muh. Dzulfikar Izzaturrahman

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Article Info

Article history:

Received March 18, 2023

Revised March 25, 2023

Accepted May 29, 2023

Available online June 10, 2023

Corresponding author email :
dzulfikarizzat@iainponorogo.ac.id

Keywords:

sharia banking, growth, Covid-19, assets, third party funds, financing

Abstract

Introduction/Main Objectives: This research aims to analyze the growth of asset variables, third party funds and financing distributed by sharia banking in the post-Covid-19 pandemic period.

Research Methods: The method used in this research is descriptive qualitative using secondary data from OJK sharia banking statistical reports.

Finding/Results: The results of this research indicate that assets, third party funds and total financing disbursed by sharia banking continue to experience positive growth in the post-Covid-19 pandemic period. At the end of 2022, sharia banking recorded asset growth of 15.63% (yoy), growth in third party funds of 12.93% (yoy), and growth in disbursed financing of 20.44% (yoy).

Conclusion: This growth indicates that public trust in sharia banking is increasing and sharia banking is able to survive the crisis caused by the Covid-19 pandemic.

Page: 62-72

Journal of Economics and Social Sciences (JESS) with CC BY license. Copyright © 2023, the author(s)

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019 akhir hingga tahun 2022 memberikan dampak signifikan pada kehidupan manusia. Pemberlakuan *social distancing* serta *lock down* membuat manusia tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, aspek ekonomi merupakan salah satu yang paling terkena dampaknya yang ditandai dengan turunnya produk domestik bruto (PDB) sebesar -2,07 pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi sektor ekonomi

dan keuangan. Di antaranya sektor pasar modal ([Marino & Rohanah, 2021](#)), pariwisata ([Amrita et al., 2021](#)) serta UMKM ([Hernikawati, 2022](#)). Perbankan merupakan salah satu sektor yang terdampak Covid-19 dimana menurut OJK kinerja perbankan konvensional di Indonesia cukup terganggu akibat pandemi covid 19, fungsi penyaluran dana kepada masyarakat menurun yang seiring dengan penurunan atas permintaan kredit akibat kegiatan ekonomi yang lesu selama tahun 2020. Uniknya, walaupun kinerja sektor perbankan terganggu, tidak membuat pertumbuhan perbankan menjadi menurun drastis. Stabilisasi pertumbuhan kinerja perbankan konvensional dan perbankan syariah secara umum masih terjaga ([Pratomo & Ramdani, 2021](#)). Penelitian lain menunjukkan bahwa selama Covid-19 kinerja perbankan syariah berbasis *debt financing* mengalami fluktuasi, sedangkan kinerja berbasis *equity financing* mengalami pertumbuhan, dan aspek dana pihak ketiga mengalami fluktuasi ([Azhari & Wahyudi, 2020](#)).

Setelah melewati masa pandemi Covid-19 sektor perbankan diharapkan mampu tumbuh lebih kuat guna menopang perekonomian negara. Bank memiliki peran strategis karena fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat. Bank mempertemukan masyarakat yang ingin menyalurkan dana dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Saat ini di Indonesia berlaku dual sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah yang merupakan lembaga perbankan dengan sistem syariat Islam, lahir untuk mengakomodir kebutuhan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam agar dapat melakukan kegiatan di sektor perbankan secara benar menurut syariat.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti sumber daya manusia (SDM), pendanaan, good corporate governance. Faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, infrastruktur kelembagaan syariah nasional maupun internasional serta mulai tersadarnya masyarakat terhadap keberadaan bank syariah yang bebas dari bunga (riba). Apabila ditinjau dari jumlah dan kinerja perbankan syariah juga terlihat mengalami peningkatan ([Adenan et al., 2021](#)). Bank syariah telah tumbuh secara pesat hingga periode akhir 2022, OJK dalam statistik perbankan syariah mencatatkan pangsa pasar bank syariah telah mencapai 7,09% dengan total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar 782,1 triliun. Salah satu strategi yang dicanangkan pemerintah sebagai upaya menumbuhkan perbankan syariah adalah dengan melakukan merger pada bank syariah BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri pada Januari 2021. Merger tersebut bertujuan untuk memberikan hasil aset yang besar daripada sebelumnya agar dapat meningkatkan terobosan pasar di Indonesia terutama dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Beberapa hal yang menjadi indikator pertumbuhan perbankan syariah di antaranya total aset, total dana pihak ketiga, dan total pembiayaan tentu mengalami perubahan menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan angka total dana pihak ketiga, total aset, serta total pembiayaan bank umum syariah pada masa setelah pandemi Covid-

19. Penelitian diharapkan ini dapat berkontribusi pada riset mengenai perbankan syariah secara umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif ([Kusumastuti et al., 2019](#)). Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dianalisis meliputi data total aset, total dana pihak ketiga, serta total pembiayaan dari keseluruhan perbankan syariah yang termasuk di dalamnya Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Seluruh data tersebut didapatkan dari laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan periode 2020 sampai dengan 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah ([Andrianto & Firmansyah, 2019](#)). Bank syariah memiliki beberapa perbedaan dengan bank konvensional, diantaranya: bank syariah hanya melakukan investasi pada yang halal saja; bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa yang semuanya sesuai dengan syariat Islam; bank syariah berorientasi pada profit dan *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat; bank syariah menganggap hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan yang bersinergi dalam meraih keuntungan bersama; di bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di bank syariah agar senantiasa sesuai dengan koridor Islam ([M. S. Antonio, 2001](#)).

Sejak diberlakukannya ketentuan Dual Banking System dari 'UU No. 7 tahun 1992, kemudian diperkuat dengan UU No. 10 tahun 1998, dan ditegaskan dengan turunnya UU Perbankan Syariah secara spesifik UU No. 21 Tahun 2008 menunjukkan bahwa pergerakan perbankan syariah mengalami tren kenaikan positif ([S. Antonio & Nugraha, 2013](#)). Bank syariah terus berkembang hingga saat ini. Desember 2022 OJK mencatat terdapat 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jumlah kantor mencapai 3.113 unit yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Sebelum masa pandemi Covid-19, Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2019, kondisi ketahanan perbankan

syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 20 bps (yoY) menjadi 20,59%. Dari segi lainnya, perbankan syariah Indonesia pada akhir 2019 mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 9,93% (yoY) dengan total aset 538,32 triliun. Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan sebesar 10,89% (yoY) dengan nilai total pembiayaan yang disalurkan sebesar 365,13 triliun. Pada indikator dana pihak ketiga, tercatat tumbuh sebesar 11,94% (yoY) dengan total nilai dana pihak ketiga sebesar 425,29 triliun ([Otoritas Jasa Keuangan, 2019](#)).

Periode 2021 sampai 2022 merupakan periode yang krusial bagi pertumbuhan perbankan syariah. Dalam periode tersebut perbankan syariah mengalami masa transisi pasca pandemi Covid-19 dan juga masa transisi pasca penggabungan 3 bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Banyaknya perubahan perilaku masyarakat terkait konsumsi, investasi, dan menabung selama pandemi membuat angka total aset, total dana pihak ketiga, dan total pembiayaan bergejolak. Berikut analisisnya:

Analisis Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah

Aset merupakan salah satu instrumen penting dalam industri keuangan terutama di sektor perbankan. Dalam perbankan syariah, pertumbuhan aset dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: dari faktor eksternal pertumbuhan aset dapat dipengaruhi oleh variabel rasio BOPO ([Millania et al., 2021](#)), DPK dan FDR ([Kristianingsih et al., 2022](#)), sedangkan dari faktor eksternal pertumbuhan aset dapat dipengaruhi oleh variabel inflasi ([Millania et al., 2021](#)).

Sejak 2020 variabel aset selalu mencatatkan pertumbuhan yang positif dan bahkan mencapai *double digit* serta tidak menunjukkan perlambatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

	2020		2021		2022	
	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan
BUS	397,07	13,33%	441,79	11,26%	531,86	20,39%
UUS	196,88	13,02%	234,95	19,34%	250,24	6,51%
BPRS	14,95	8,67%	17,06	14,11%	20,16	18,15%
Perbankan Syariah	608,90	13,11%	693,80	13,94%	802,26	15,63%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda, perbankan syariah mampu mencatatkan pertumbuhan aset secara positif sebesar 13,11% (yoY). BUS, UUS, dan BPRS mencatatkan pertumbuhan positif, dan secara keseluruhan mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Bank syariah di tahun 2020 juga mencatatkan nilai pangsa aset sebesar 6,51% secara nasional, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,17%.

Tahun 2021 pandemi memasuki gelombang kedua dan perbankan syariah baru saja memulai era baru dengan dilakukannya merger bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Tentu hal ini berdampak positif bagi perbankan syariah secara nasional. Terbukti di akhir 2021 nilai aset perbankan syariah mampu tumbuh positif sebesar 13,94% (yoY) dan mencatatkan percepatan dari tahun sebelumnya meskipun Bank Umum Syariah mencatatkan perlambatan. Pangsa aset perbankan syariah juga mengalami peningkatan mencapai 6,74% terhadap perbankan nasional.

Tahun 2022 pandemi mulai berangsur hilang. Perbankan syariah terus membuktikan resistensinya terhadap krisis yang melanda ketika pandemi berlangsung. Perbankan syariah mampu mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 15,63% (yoY) dengan nilai total aset mencapai 802,26 triliun. Angka pertumbuhan ini bahkan jauh lebih besar daripada pertumbuhan aset perbankan konvensional yang pada tahun 2022 hanya mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 9,50% (yoY). Pangsa aset bank syariah juga mengalami peningkatan hingga 7,09% terhadap perbankan nasional.

Analisis Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kasmir, 2009). Dana pihak ketiga merupakan instrumen penting dalam perbankan karena mampu mempengaruhi beberapa aspek. Dana pihak ketiga mampu mempengaruhi profitabilitas perbankan (Parenrengi & Hendratni, 2018), mampu mempengaruhi total pembiayaan yang disalurkan bank syariah (Firmansyah & Noor, 2022), dan bahkan mampu mempengaruhi PDB (Hidayat & Irvansyah, 2020). Dana pihak ketiga terbukti memiliki peranan yang strategis terhadap kinerja lembaga pembiayaan syariah yang meliputi aspek kepastian manajemen untuk memberikan pembiayaan/kredit, dan memengaruhi kinerja usaha terutama pada upaya menciptakan laba operasional yang sangat menentukan kelangsungan usaha lembaga pembiayaan syariah (Fitri, 2016). Bank syariah menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat dalam bentuk: 1. Titipan (*wadiyah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. 2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. 3. Investasi khusus (*Special Investment Account/Mudharabah Muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi (Arifin, 2012).

Variabel dana pihak ketiga selalu mencatatkan pertumbuhan positif pada periode 2020 sampai dengan 2022 meskipun tidak selalu mencatatkan percepatan.

Tabel 2. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

	2020		2021		2022	
	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan
BUS	322,85	11,72%	365,42	13,19%	429,029	17,41%
UUS	143,12	12,54%	171,57	19,88%	177,034	3,18%
BPRS	9,82	12,45%	11,59	18,05%	13,446	16,00%
Perbankan Syariah	475,79	11,98%	548,58	15,30%	619,509	12,93%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Tahun 2020 di tengah masa pandemi, DPK perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 11,98 (yoY). DPK UUS dan BPRS mengalami percepatan dengan tumbuh sebesar 12,54% dan 12,45% (yoY) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. DPK BUS masih mendominasi dengan porsi 67,86% dari total DPK perbankan syariah, meskipun mencatatkan perlambatan pertumbuhan dengan 11,72% (yoY) dibanding periode tahun sebelumnya. Angka DPK dengan akad wadiah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan pertumbuhan mencapai 36,52% (yoY) dibanding tahun sebelumnya. Diduga pada tahun pertama pandemi Covid-19 masyarakat cenderung menyimpan uangnya untuk keadaan darurat mengingat ancaman krisis keuangan di depan mata. Pertumbuhan DPK yang fluktuatif di masa pandemi Covid-19 diduga masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan dananya dalam aktifitas konsumsi daripada investasi pada bank syariah ([Azhari & Wahyudi, 2020](#)).

Pada tahun 2021 perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 15,30% (yoY), meningkat dari pertumbuhan periode sebelumnya. BUS, UUS, dan BPRS masing-masing mencatatkan percepatan dengan angka pertumbuhan sebesar 13,19%, 19,88%, dan 18,05% (yoY) dibandingkan periode tahun 2020. DPK perbankan syariah masih didominasi oleh DPK deposito dengan porsi 50,97% dari keseluruhan DPK, akan tetapi porsi tabungan dan giro juga meningkat secara positif meskipun mencatatkan perlambatan dari tahun sebelumnya. Perlambatan pada pertumbuhan DPK tabungan dan giro diduga karena pada tahun 2021 dampak pandemi mulai terasa bagi sebagian besar masyarakat sehingga mereka terpaksa menarik uang simpanannya untuk digunakan pada sektor konsumsi.

Pada tahun 2022 pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah mencapai 12,93% (yoY) dan meskipun mengalami perlambatan nilainya masih positif. Pertumbuhan DPK pada BUS mengalami peningkatan dengan laju sebesar 17,41% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya, bagi BPRS laju pertumbuhan cenderung stabil yaitu sebesar 16,00% (yoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun terjadi perlambatan pertumbuhan pada DPK UUS yang melambat menjadi 3,18% (yoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 19,88%. Hal ini merupakan dampak adanya konversi BPD Riau Kepri menjadi BRK Syariah. DPK perbankan syariah masih didominasi oleh deposito sebesar 48,25%. Namun demikian, perbankan syariah terus berupaya dalam meningkatkan produk titipan yang

dibuktikan dengan peningkatan jumlah rekening giro dan tabungan. Hal tersebut ditunjukkan oleh komposisi giro dan tabungan yang meningkat terhadap DPK menjadi sebesar 15,85% dan 35,90% dari tahun sebelumnya 14,51% dan 34,20% yang menunjukkan minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah semakin tinggi.

Analisis Pertumbuhan Total Pembiayaan Bank Syariah

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat, variabel pembiayaan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan bank syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah ditujukan untuk menyebarkan manfaat bagi para deposan, baik bank syariah maupun para peminjam dan para pelaku usaha. Produk pembiayaan bank syariah dibagi menjadi 3 prinsip (Yudiana, 2014): 1. Prinsip jual beli, dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang menggunakan akad murabahah, salam, dan istishna; 2. Prinsip sewa, merupakan kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa menggunakan akad ijarah; 3. Prinsip bagi hasil, merupakan produk kerjasama antara beberapa pihak untuk saling mendapatkan keuntungan. Akad yang digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan bank syariah. Penelitian dilakukan pada variabel pembiayaan yang disalurkan mampu mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah (Sari & Sulaeman, 2021). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan bank syariah diantaranya: besaran dana pihak ketiga (Adzimatinur et al., 2015), nilai tukar mata uang (Apriyanti et al., 2020), serta variabel kurs rupiah, inflasi, jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan ekspor (Rifai et al., 2017).

Pada periode 2020 sampai dengan 2022 variabel total pembiayaan yang disalurkan mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya meskipun tidak selalu mencatatkan percepatan.

Tabel 3. Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah

	2020		2021		2022	
	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan
BUS	246,53	9,50%	256,22	3,93%	322,599	25,91%
UUS	137,41	5,67%	153,66	11,82%	171,028	9,91%
BPRS	10,68	7,42%	11,98	12,19%	14,448	20,57%
Perbankan Syariah	394,62	8,08%	421,86	6,90%	508,075	20,44%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2020 tumbuh 8,08% (yoY), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89% (yoY). Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi 4,14% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,00% (yoY)

dan pembiayaan Investasi melambat menjadi 0,16% (yoY) dari tahun sebelumnya 14,84% (yoY). Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, namun perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang kuat sebesar 15,21% (yoY) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,46% (yoY). Selain itu, penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat sebesar 3,08% dan 1,70% turun dari tahun sebelumnya 3,11% dan 1,89%. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi makroekonomi sehingga kondisi tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar bagi naik turunnya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah ([Hafizh et al., 2020](#)).

Pada tahun 2021 ketika pandemi memasuki fase kedua, angka pembiayaan perbankan syariah mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,90% (yoY) meskipun jika dibandingkan periode tahun sebelumnya angka ini menunjukkan penurunan. Perlambatan ini disebabkan karena turunnya angka pembiayaan modal kerja yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif hingga -1,49% (yoY). Di sisi lain pembiayaan konsumtif mengalami pertumbuhan sebesar 13,88% (yoY). Hal ini mengindikasikan bahwa determinan masyarakat untuk melakukan pembiayaan pada sektor rumah tangga cukup tinggi pada masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan melakukan pembiayaan yang bersifat produktif.

Tahun 2022 merupakan titik balik bagi pembiayaan bank syariah dimana pertumbuhannya melesat jauh di angka 20,44% (yoY) dengan nilai total mencapai 508,075 triliun. BUS mencatatkan peningkatan pertumbuhan hingga 25,91% (yoY) dan BPRS mencatatkan 20,57% (yoY). Hanya UUS yang mengalami perlambatan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,91% (yoY). Tahun 2022 merupakan masa pemulihan bagi segala sektor setelah sebelumnya terdampak krisis akibat pandemi Covid-19. Adapun porsi penyaluran pembiayaan terbesar disalurkan pada sektor bukan lapangan usaha (rumah tangga) yaitu sebesar 50,46%.

KESIMPULAN

Grafik pertumbuhan tiga komponen perbankan syariah yaitu aset, dana pihak ketiga, dan total pembiayaan yang disalurkan terus tumbuh pada periode 2020 hingga 2022. Hal ini menandakan bahwa perbankan syariah tahan terhadap gempuran krisis akibat pandemi Covid-19 dan mampu bangkit lebih cepat setelah masa pandemi tersebut. Dibuktikan dengan angka pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang disalurkan selalu mencatat angka yang positif. Pangsa aset yang terus tumbuh hingga saat ini mencapai 7,09% secara nasional juga memberi pernyataan bahwa masyarakat mulai menaruh kepercayaan yang lebih baik kepada perbankan syariah. Keputusan merger bank BUMN Syariah pun dirasa tepat mengingat performa yang cukup baik ini. Perlahan namun pasti perbankan syariah akan mampu menjadi salah satu opsi bahkan substitusi bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan.

REFERENSI

- Adenan, M., Safitri, G. H., & Yuliati, L. (2021). Market Share Bank Syariah Terhadap Institusi Keuangan Syariah di Indonesia. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1), 75–83. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i1.21144>
- Adzimatinur, F., Hartoyo, S., & Wiliasih, R. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *AL-MUZARA'AH*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.106-121>
- Amrita, N. D. A., Handayani, M. M., & Erynnayati, L. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pariwisata Bali. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 7(2), Article 2. https://doi.org/10.47329/jurnal_mbe.v7i2.824
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori ke Praktik)*. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Antonio, S., & Nugraha, H. F. (2013). *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin*. 9(1). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.43>
- Apriyanti, R., Purbayati, R., & Setiawan, S. (2020). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Konstruksi pada Perbankan Syariah di Indonesia. *ProBank*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i1.565>
- Arifin, Z. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.
- Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(2), Article 2. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(2\).96-102](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).96-102)
- Firmansyah, K., & Noor, I. (2022). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Dana Bank Umum Syariah*. 1(3).
- Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>
- Hafizh, M., Hidayah, N., & Silalahi, P. R. (2020). Macroeconomics And Profit Sharing Financing In Islamic Banking In Indonesia: The Third Parties Fund As Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(2, Oktober), Article 2, Oktober. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.183>
- Hidayat, S., & Irwansyah, R. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah*:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30651/jms.v5i1.4175>

Kasmir. (2009). *Dasar—Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Rajagrafindo.

Kristianingsih, K., Ziljiani, R. S., Purwihartuti, K., Karnawati, H., & Setiawan, S. (2022). Analisis Determinan Tingkat Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1615>

Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Annisya, F. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Marino, W. S., & Rohanah, A. S. (2021). Pengaruh Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia. *BankU: Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.37058/banku.v2i2.3575>

Millania, A., Wahyudi, R., Mubarok, F. K., & Satyarini, J. N. E. (2021). Pengaruh BOPO, NPF, ROA dan Inflasi Terhadap Aset Perbankan Syariah Di Indonesia. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 135–148. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.292>

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*.

Parenrengi, S., & Hendratni, T. W. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v1i1.1>

Pratomo, D., & Ramdani, R. F. (2021). Analisis Pertumbuhan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dan Konvensional di Era Pandemi Covid 19. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 260–275.

Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27>

Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>

Yudiana, F. E. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. STAIN Salatiga Press.